



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JOKO BUDI WIRYONO, bertempat tinggal di Desa Gondangmanis, RT.002/ RW.VII, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Veri Rianto Silitongan, S.H., Advokat, Penasehat Hukum pada Law Office Veri Rianto Silitonga, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Rodeo Blok A6 Nomor 17 Perumahan Greenwood, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. BANK MEGA (Persero) TBK. CAB. SEMARANG**, berkedudukan di Menara Bank Mega Jalan Pandanaran Nomor 82, Semarang, yang diwakili oleh Madi Darmadi Lazuardi dan Erni, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Eric Pontoh, S.H., dan kawan-kawan, selaku Karyawan PT. Bank Mega Tbk., berkantor Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANWIL DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 – D Semarang;
3. **Drs. AGUS PRAMONO**, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar 12, RT.01/RW.VII, Desa/Kelurahan Temanggung,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Semarang, Kabupaten Semarang, dan
hal ini memberi kuasa kepada Muharsuko Wirono, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultan Hukum
(BPKH) – MKGR, Jawa Tengah, Jalan HOS. Cokroaminoto
Nomor 23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **Notaris TUTY WARDHANY, S.H.**, bertempat tinggal di
Jalan Mojopahit Nomor 122 Semarang, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Dr. H.D. Djunaedi, S.H. Sp.N., dan
kawan-kawan, Para Advokat dan Pengacara pada Kantor
Hukum D. Djunaedi, S.H., & Rekan, Advocat – Legal
Consultants, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 6 A
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31
Januari 2018;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA
SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro
Nomor 23, Kota Semarang;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II
mengesampingkan asas kehati-hatian merupakan perbuatan
melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit dan SKMHT serta Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 431/2011 tertanggal
15 April 2011 dibuat di hadapan Turut Tergugat I atas objek
jaminan yang salah data fisik dan data yuridis berdasarkan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
4. Menyatakan Tergugat I melalui Tergugat II melakukan lelang tanpa dasar hukum yang sah yang mengesampingkan data fisik dan data yuridis serta UUHT adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 5. Menyatakan risalah lelang Nomor 197/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat I melalui Tergugat II mengesampingkan data fisik dan data yuridis serta UUHT adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 6. Menyatakan lelang yang tidak sah dan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan berupa objek sengketa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 254 dengan luas tanah kurang lebih 645 m² (enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang tertulis dalam sertifikatnya dikeluarkan oleh BPN Semarang pada tanggal 23 Januari 1979 atas nama Joko Budi Wiryono/ Penggugat terletak di Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan Ngesrep Semarang adalah batal demi hukum;
 7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 254 dengan luas tanah kurang lebih 645 m² (enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang tertulis dalam sertifikatnya dikeluarkan oleh BPN Semarang pada tanggal 23 Januari 1979 atas nama Joko Budi Wiryono/Penggugat yang dibalik nama melalui proses lelang yang tidak sah menjadi atas nama Tergugat III maka perolehannya tidak sah dan batal demi hukum;
 8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengembalikan status tanah seperti semula dari atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;
 10. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan II untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vezet, banding maupun kasasi dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan II;

12. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, III dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (*obscurae libel*);
2. *Exeptio non adimpleti contractus*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili/eksepsi kompetensi absolute;
2. Penggugat terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan wanprestasi (*exception non adimpleti contractus*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechtmatig of ongegrond*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil mengenai pihak (*exception plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 13 Februari 2015 atau setidaknya sejak tanggal 13 Maret 2015 Tergugat Rekonvensi menjadi objek sengketa tanpa seijin dan persetujuan pemilik (Penggugat Rekonvensi), adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi dengan perhitungan uang sewa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan nilai kerugian minimal sebesar Rp150.000.000,00 atau terhitung hingga Tergugat Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi sesaat seketika perkara *a quo* diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, walaupun perkara *a quo* masih berjalan din tingkat banding maupun di tingkat kasasi;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk Setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.Smg. tanggal 17 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi III) untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan/ perbuatan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 13 Februari 2015 atau setidaknya sejak tanggal 13 Maret 2015 menempati objek sengketa tanpa seijin pemilik (Penggugat Rekonvensi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dengan perhitungan uang sewa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan nilai kerugian Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 13 Februari 2015 hingga Tergugat Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.793.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 348/Pdt/2017/PT.Smg. tanggal 9 November 2017;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.Smg, tanggal 17 Januari 2017, dengan memperbaiki putusan tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi III untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan/ perbuatan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 13 Februari 2015 atau setidaknya sejak tanggal 13 Maret 2015 menempati objek sengketa tanpa seizin pemilik (Penggugat Rekonvensi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dengan perhitungan uang sewa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan nilai kerugian Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 13 Februari 2015 hingga Tergugat Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Dalam Rekonvensi dan Dalam Rekonvensi :
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.Smg. *juncto* Nomor 74/Pdt.K/2017/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dalam kasasi sdr. Joko Budi Wiryono;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 348/Pdt/2017/PT SMG tertanggal 9 Nopember 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.Smg tanggal 17 Januari 2017;

Dan mohon untuk mengadili sendiri Perkara ini:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat asli/Pemohon Kasasi, untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II dalam kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 197/2015 tanggal 13 Februari 2015, batal demi hukum;
4. Membatalkan eksekusi pengosongan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 Nopember 2017;
5. Menyatakan objek jaminan dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Kasasi;
6. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III membayar kerugian materiil berupa biaya sewa sejak pelaksanaan eksekusi tanggal 08 November 2017 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan kerugian biaya imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Menghukum para Termohon Kasasi membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat Kasasi secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2018 dan 2 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Desember 2017 kontra memori kasasi tanggal 2 Februari 2018 dan 5 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat I yang dalam pengajuan kredit menjadi objek lelang dijadikan jaminan dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan;

Bahwa Penggugat terbukti wanprestasi, walaupun telah diingatkan sebanyak 4 (empat) kali, tetap tidak melunasi kreditnya, maka Tergugat I yang diberi kewenangan untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah yang telah diberikan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)